

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO SELAMA PANDEMI COVID-19
(Studi di Desa Karangwungu Lor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)**

Sya'diyatus Salamah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
syadiyatus.18088@mhs.unesa.ac.id

Badrudin Kurniawan

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
badrudinkurniawan@unesa.ac.id

Abstrak

Program Sembako adalah perluasan dari Program BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin dan salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan selama pandemi Covid-19. Desa Karangwungu Lor merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan Program Sembako namun terdapat permasalahan terkait pelaksanaannya yang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat sekitar, hal tersebutlah yang mendasari peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Program Sembako yang telah dilaksanakan selama pandemi Covid-19 di desa tersebut sudah berjalan dengan efektif atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif dengan fokus penelitian menggunakan pengukuran efektivitas dari Sutrisno (2007:125-126) meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor masih belum efektif, karena masih belum terpenuhinya beberapa unsur efektivitas program seperti pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu serta unsur ketercapaian tujuan program yang masih belum tercapai. Saran yang bisa dimunculkan yaitu perlu adanya sosialisasi lanjutan untuk memberikan pemahaman program kepada masyarakat, Perlu adanya percepatan pemutakhiran DTKS untuk mencapai ketepatan sasaran, diharapkan pemerintah dapat mengoptimalkan proses penyaluran bantuan kepada KPM dengan cepat dan tepat waktu agar masyarakat tidak terlambat menerima bantuan, serta pemerintah daerah dapat mempertimbangkan setiap kebijakan yang dibuat terkait penyaluran Program Sembako agar tidak menyalahi aturan dan dapat mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Sembako, Covid-19

Abstract

The Sembako Program is an expansion of the BPNT program to reduce the burden on household expenditures for the poor, and one of the government's efforts to tackle poverty during the Covid-19 pandemic. Karangwungu Lor Village is one of the villages that received assistance from the Sembako Program but there were problems related to its implementation which caused various reactions from the surrounding community, this is what underlies researchers to conduct research with the aim of knowing whether the implementation of the Sembako Program has been implemented during the Covid-19 pandemic in that village has been running effectively or not. This study uses a descriptive qualitative research method with the focus of research using effectiveness measurements from Sutrisno (2007:125-126) including program understanding, right on target, on time, achieving goals and real change. Based on the research, it was found that the implementation of the Sembako Program in Karangwungu Lor Village was still not effective, because several elements of program effectiveness had not been fulfilled such as program understanding, target accuracy, timeliness and elements of achieving program objectives that had not been achieved. Suggestions that can be raised are the need for further socialization to provide understanding of the program to the community, There is a need to accelerate the updating of DTKS to achieve target accuracy, it is hoped that the government can optimize the process of distributing aid to KPM quickly and on time so that people are not late in receiving assistance, and local governments can consider any policies made related to the distribution of the Basic Food Program so that they do not violate the rules and can achieve the program objectives that have been set.

Keywords: Effectiveness, Basic Food Program, Covid-19.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal karena tingkat ekonomi yang rendah. Di Negara Indonesia persoalan kemiskinan ini dianggap sebagai persoalan serius yang masuk dalam agenda pemerintah untuk mengurangi dan menyelesaikannya dari waktu ke waktu (Sasmito, Cahyo & Nawangsari, 2020). Kemiskinan diukur berdasarkan jumlah rasio penduduk miskin (orang yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional atau internasional di wilayah tersebut). Semua ukuran kemiskinan bergantung pada pendapatan atau konsumsi perkapita. Ambang batas kemiskinan adalah garis kemiskinan internasional standar bank dunia (untuk kelompok pendapatan negara) atau definisi nasional berdasarkan nilai kumpulan kebutuhan dasar atau ketersediaan makanan pokok untuk kemiskinan ekstrem (Bargain et al., 2021).

Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem. Dengan indikator proporsi penduduk dibawah garis kemiskinan internasional yaitu masyarakat dengan pendapatan per hari kurang dari 1,90 dollar AS pada PPP (*Purchasing Power Parity*). Tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 adalah 4% atau berkisar 10,86 juta jiwa. Sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, pemerintah telah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam 2 kelompok utama yaitu kelompok program untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan kelompok program untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin.

Salah satu hal yang menjadi beban dalam pengeluaran rumah tangga miskin ialah kebutuhan pokok. Masyarakat yang dikategorikan miskin memiliki kerentanan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya berupa kebutuhan pangan yang layak dan bergizi. Kondisi tersebut tentunya akan sangat beresiko terhadap menurunnya kesehatan masyarakat dan juga beresiko terhadap anak-anak serta balita yang kekurangan gizi untuk masa pertumbuhannya sehingga dapat menyebabkan stunting.

Kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat miskin dan rentan, oleh karena hal tersebut pemerintah memiliki peran penting untuk dapat memberikan hak kesejahteraan

bagi masyarakat terutama kesejahteraan untuk tercukupi kebutuhan pokok hidupnya. Kemiskinan di Indonesia sendiri sudah menjadi permasalahan klasik yang terus meningkat setiap tahunnya dan masih belum terpecahkan solusi untuk mengatasinya, bahkan kondisi ini semakin diperparah dengan meluasnya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang telah mewabah hampir di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang membuat kebutuhan pangan menjadi hal yang semakin krusial dan dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan rentan mengingat kondisi pandemi yang telah melumpuhkan aktivitas masyarakat dan menurunkan perekonomian masyarakat.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini dapat mengakibatkan gangguan pada sistem pernapasan atau infeksi paru-paru ringan hingga berat, bahkan menyebabkan kematian. Dan pandemi ini telah membawa dunia ke dalam krisis ekonomi terburuknya (Loayza, 2020). Covid-19 telah menyebabkan infeksi serius dan kematian di seluruh dunia dan semakin jelas bahwa konsekuensi ekonomi dan sosialnya juga luar biasa. Pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan jarak sosial (*social distancing*) telah menyebabkan kontraksi tajam terhadap kegiatan ekonomi dan sosial (Ando & Furuichi, 2020).

Salah satu upaya dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah dengan Program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal kemunculan pandemi di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang meliputi pemberhentian kegiatan di sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan spiritual keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dan lain sebagainya (Coppola & Maloney, 2009). Akibat dari adanya kebijakan pembatasan sosial tersebut memunculkan dampak terhadap perekonomian dalam hal perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terkena dampak, yang mengarah pada pengurangan perdagangan dan peningkatan kemiskinan (Shrestha et al., 2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi masyarakat Indonesia ini dapat kita lihat dari tingginya angka kemiskinan selama pandemi Covid-19 dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi kenaikan penduduk miskin sebelum dan setelah adanya pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019 (BPS Indonesia, 2020).

Adanya pandemi Covid-19 membawa dampak yang

sangat besar terhadap perekonomian masyarakat Indonesia khususnya dikalangan masyarakat menengah kebawah, oleh karena itu insentif dari pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan tekanan ekonomi yang signifikan maka masyarakat membutuhkan jenis bantuan tunai dan bantuan non tunai seperti sembako (Simbolon dkk, 2019; Safii dkk, 2019) dalam (Sianturi et al., 2021).

Pada masa pandemi Covid-19, sebagai upaya pemerintah untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Keuangan. Yang mana dengan aturan tersebut maka pemerintah semakin mengoptimalkan berbagai bantuan sosial termasuk dengan memperluas kepesertaan Program Sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan gizi masyarakat sebagai upaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga (Dewi, 2020).

Selain Program Sembako terdapat pula beberapa kebijakan lainnya yang menysasar pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pangan seperti Program Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin/Rastra) sejak tahun 2002 dan program BPNT. BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks (Annafa'ah & Rahaju, 2018).

Namun terbentuknya program BPNT di tahun 2017 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan efektif, nyatanya juga masih menuai beberapa permasalahan yang hampir sama. diantaranya meliputi kurang tepatnya sasaran program, adanya penyalahgunaan manfaat, rendahnya kualitas bantuan dan sebagainya. Dengan adanya Program Sembako ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih dibandingkan dengan program sebelumnya, oleh karena hal tersebut maka perlu kiranya untuk mengkaji dan memperdalam bantuan Program Sembako ini untuk melihat implementasi Program Sembako apakah telah berjalan dengan efektif ataukah sebaliknya masih memiliki permasalahan yang sama dengan program-program sebelumnya.

Pelaksanaan Program Sembako yang di dasari dengan adanya Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako. Dimana Program Sembako merupakan transformasi/ pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan peningkatan indeks bantuan serta jenis bahan pangan yang lebih variatif. Program bantuan sosial sembako ini disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang telah tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disalurkan setiap bulannya melalui uang elektronik untuk selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.

Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong) merupakan toko bahan pangan yang dalam Program Sembako berfungsi sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh keluarga penerima manfaat dari Program Sembako yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kriteria tertentu. E-warong diusulkan oleh Bank Penyalur atau masyarakat dan tidak dibatasi jumlahnya di setiap desa maupun kelurahan, hal ini tercantum dalam pasal 5 PERMENSOS RI Nomor 5 Tahun 2021. Adapun Program Sembako ini memiliki tujuan utama yaitu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Selain itu terdapat pula tujuan lainnya yang tercantum di dalam PERMENSOS RI Nomor 5 Tahun 2021 diantaranya yaitu memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai atau Program Sembako kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan sesuai dengan jumlah sasaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk setiap daerah kabupaten/kota. Yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Program Sembako berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Adapun pelaksanaan Program Sembako ini di distribusikan kepada 27 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lamongan.

Dengan adanya bantuan Program Sembako diharapkan dapat membantu masyarakat dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga KPM setiap bulannya dalam pemenuhan kebutuhan pangan terutama di

masa pandemi Covid-19. Namun fenomena yang terjadi di lapangan ditemukan keluhan akan distribusi bantuan sembako di Kabupaten Lamongan salah satunya adalah permasalahan penyaluran Program Sembako di Desa Karangwungu Lor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan. Yang mana di desa tersebut ditemui sejumlah keluhan masyarakat umum yang mengganggu penyaluran bantuan sosial terutama Program Sembako kurang tepat sasaran dan menimbulkan adanya kecemburuan sosial antar masyarakat serta menimbulkan berbagai reaksi ketidakpuasan masyarakat dan hal ini tentunya dapat berakibat pada tidak tercapainya tujuan Program Sembako di Kabupaten Lamongan.

Menurut Emerson dalam (Handayani, 1985:16) efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka hal ini dikatakan efektif, dan apabila tujuan atau sasaran tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, maka program tersebut dikatakan tidak efektif (Layaman & Hartati, n.d.). Efektivitas pemerintahan daerah tergantung pada kapasitas kelembagaan dari otoritas lokal dan kapasitas implementasi kebijakan (strategi pengurangan kemiskinan) oleh negara. Demikian pula dengan kemiskinan yang perlu ditangani melalui instrumen kebijakan yang efektif dan didukung oleh institusi yang dapat diterapkan di semua tingkat administrasi (Treisman, 2007) dalam (Bekele & Kjosavik, 2016).

Sutrisno (2007:125-126) dalam (R. P. Lestari & Murti, 2015) berpendapat bahwa terdapat 5 indikator untuk mengukur efektivitas suatu program yaitu :

1. Pemahaman program, yaitu melihat sejauh mana masyarakat dapat memahami sebuah program, melalui pengetahuan yang telah diberikan dengan sosialisasi maupun penyampaian informasi dari pemerintah.
2. Tepat sasaran, yaitu dilihat melalui kesesuaian sasaran sesuai kriteria sasaran program yang telah ditentukan.
3. Tepat waktu, yaitu dilihat melalui penggunaan waktu dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
4. Tercapainya tujuan, yaitu diukur melalui

pencapaian tujuan dari suatu program yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Perubahan nyata, yaitu diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat penerima program.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor telah berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk dapat memperbaiki setiap permasalahan atau kekurangan program yang dijalankan serta secara praktis dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran informasi mengenai efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Karangwungu Lor karena Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan kondisi perekonomian yang rendah dan termasuk dalam salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi *pilot project* atau percontohan dari Program Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,37 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 87.620 jiwa yang menunjukkan pentingnya bantuan Program Sembako untuk peningkatan kesejahteraan dan meminimalkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Dan adanya permasalahan terkait pelaksanaan Program Sembako yang terjadi di Desa Karangwungu Lor sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengukuran efektivitas pelaksanaan program sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dapat lebih mengoptimalkan pelaksanaan Program Sembako tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif dimana metode ini bertujuan untuk memahami suatu kejadian atau fenomena sesuai dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Fokus pada penelitian ini adalah dengan pengukuran efektivitas menurut Sutrisno (2007:125- 126) dalam (R. P. Lestari & Murti, 2015) yang mendefinisikan hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan

nyata. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (1992:20) dalam (Rijali, 2019) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggali informasi dengan melakukan tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya dengan teknik purposive sampling dimana peneliti menentukan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut maka subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dusun Karangwungu Lor, e-warong, dan KPM Program Sembako.

Peneliti juga melakukan observasi dengan mengamati secara langsung proses penyaluran bantuan Program Sembako kepada KPM dan mengamati pendapat masyarakat dengan berbaur dengan masyarakat yang tengah berbincang antar penerima terkait bantuan Program Sembako. Serta dokumentasi didapatkan melalui berbagai salinan peraturan, petunjuk pelaksanaan program, maupun data dari pihak perangkat desa ataupun KPM. Dan selain sumber data primer, juga didukung dengan sumber data sekunder berupa buku, salinan peraturan, berita-berita dan dokumen pendukung lainnya melalui media massa dengan mengambil data dari website badan-badan resmi pemerintahan, dokumentasi berita harian dan melakukan analisis data dari jurnal-jurnal penelitian sejenis sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Karangwungu Lor dan Program Sembako

Desa Karangwungu Lor merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan. Jarak desa ke Kecamatan Laren terbilang cukup jauh dan lebih dekat pada Kecamatan Karanggeneng. Selain itu desa ini juga sangat jauh dari pusat kota Kabupaten Lamongan. Desa Karangwungu Lor sendiri merupakan desa yang dikelilingi oleh aliran sungai bengawan solo dan jauh dari batas desa-desa lainnya. Hanya terdapat satu dusun di desa ini yaitu Dusun Karangwungu Lor dengan jumlah penduduk sebesar 1.142 jiwa yang terbagi dalam 5 RT dan 2 RW.



Gambar 1. Gapura Desa Karangwungu Lor

(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti, 2021)

Program Sembako merupakan program pemberian bantuan pangan non tunai yang dilaksanakan di beberapa daerah yang ada di Indonesia termasuk di Desa Karangwungu Lor ini. Program Sembako merupakan program bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk *cashless* atau non tunai melalui kartu elektronik yang biasa disebut dengan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang disalurkan melalui e-warong setempat yang telah bekerjasama dengan Bank Penyalur. E-warong merupakan toko bahan pangan yang telah ditetapkan sebagai tempat KPM Program Sembako untuk membeli bahan pangan yang sudah bekerjasama dengan Bank Penyalur dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten bersama Bank Penyalur dengan mempertimbangkan ketersediaan jaringan telekomunikasi, kemudahan akses, serta jumlah dan sebaran KPM.

Program Sembako ini ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga berupa bahan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat untuk mencegah stunting. Penerima Program Sembako disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan prioritas penerima adalah ibu rumah tangga dari keluarga miskin yang telah terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan sistem data terkomputerisasi yang menyimpan data sosial, ekonomi, dan kependudukan di Indonesia, DTKS ini digunakan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, dan instansi terkait di Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan sasaran program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan (Megawati et al., 2021).

Program Sembako ini telah dilaksanakan sejak tahun 2020 sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi ancaman pandemi Covid-19. Program ini merupakan pengembangan dari program sebelumnya yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai, hanya saja di Program Sembako jumlah indeks bantuan yang didapat lebih tinggi yaitu sejumlah Rp. 150.000 pada tahun 2020 dan kembali dinaikkan sejumlah Rp.200.000 per KPM/ bulan.

Sedangkan pada bantuan BPNT indeks bantuan yang di dapat hanyalah berkisar Rp. 110.000/KPM/bulan (Dewi, 2020). Selain itu terdapat pula perbedaan pada jenis bahan pangan yang di dapat dimana pada Program BPNT penerima hanya memperoleh bantuan beras dan telur sedangkan dalam Program Sembako jenis bahan pangan yang didapatkan lebih bervariasi seperti beras, telur, kacang-kacangan, buah, sayur dan bumbu dapur seperti bawang merah dan lain sebagainya.

Adapun sasaran yang berhak mendapatkan bantuan Program Sembako ini adalah masyarakat yang telah memenuhi kriteria dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk penerima yang terdaftar di dalam DTKS sendiri data di ambil dari hasil Basis Data Terpadu (BDT) yang telah diajukan oleh perangkat desa dan memerlukan beberapa tahapan proses yang cukup panjang. Adapun untuk kriteria penerima bantuan BPNT atau Program Sembako sendiri diantaranya adalah tidak memiliki lahan ladang atau sawah melebihi 100 meter persegi, tidak memiliki penghasilan tetap dan belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial apapun. Selain indikator kriteria tersebut penerima Program Sembako juga berasal dari masyarakat yang terdaftar sebagai KPM Program Keluarga Harapan (PKH) karena KPM PKH memiliki hak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial lainnya termasuk Program Sembako. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Pujianto selaku Kepala Dusun di Desa Karangwungu Lor.

Tabel 1. Data KPM Program Sembako di Desa Karangwungu Lor, Kec.Laren, Kab.Lamongan. Edisi April Tahun 2020

No.	Kategori	Jumlah
1.	KPM bukan penerima program keluarga harapan (Non-PKH)	45 KPM
2.	KPM penerima PKH	70 KPM
Total		115 KPM

(Sumber: Dokumen Arsip Kepala Dusun Desa Karangwungu Lor)

Berdasarkan pada data diatas dapat kita lihat bahwa di Desa Karangwungu Lor sendiri Program Sembako ini telah dilaksanakan sejak awal tahun

2020 seiring dengan adanya pandemi Covid-19 hingga saat ini. Dengan jumlah penerima bantuan (KPM) di awal pelaksanaannya adalah 115 KPM yang terbagi atas KPM Program Sembako yang juga termasuk dalam KPM program PKH dan KPM bukan penerima program PKH pada tahun 2020 dan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat yang terdaftar sebagai penerima Program Sembako merupakan masyarakat yang juga terdaftar sebagaipenerima program PKH, hanya Sebagian kecil masyarakat yang memang berasal dari masyarakat kurang mampu dan belum menerima bantuan sosial lainnya. Keberadaan bantuan Program Sembako ini menjadi harapan masyarakat miskin terutama dalam hal membantu mencukupi kebutuhan hidup berupa pangan, pasalnya semenjak adanya pandemi Covid-19 kondisi tersebut membuat perekonomian masyarakat Desa Karangwungu Lor semakin sulit.

Efektivitas Pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

Perlu adanya pengukuran efektivitas pelaksanaan suatu program guna mengetahui apakah program tersebut telah berjalan dengan efektif atau tidak dan menjadi tolak ukur keberhasilannya suatu program untuk dijadikan pertimbangan dalam perencanaan kelanjutan program selanjutnya. Adapun untuk mengukur efektivitas program dalam penelitian ini mengacu pada teori menurut Sutrisno (2007:125-126) dalam (R. P. Lestari & Murti, 2015) yang membahas Tentang Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, teori tersebut menyebutkan beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur suatu program apakah sudah efektif atau belum. Diantaranya yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Pemahaman program

Indikator efektivitas program yang pertama adalah pemahaman program. Pemahaman diartikan sebagai proses bagaimana cara seseorang untuk memahami suatu hal, pemahaman mencakup tingkah laku, tujuan dan tanggapan yang mencerminkan suatu pemahaman yang terdapat dalam suatu kegiatan komunikasi (Nuraida, 2020). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemahaman program ialah bagaimana masyarakat dapat memahami terkait Program Sembako baik pemahaman nama program, pelaksanaan program, tujuan program, ataupun hak mereka dalam Program Sembako. Disini akan dilihat apakah dari sisi

pemahaman program, pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor sudah berjalan efektif atau belum.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa dalam pemahaman program masyarakat Tentang Program Sembako ini masih sangat minim. Bahkan masyarakat tidak mengetahui secara pasti nama dari bantuan sembako yang mereka dapatkan selama ini. Hal ini terlihat dari beberapa kali peneliti melakukan wawancara, dimana narasumber kerap merasa kebingungan dengan penyebutan program yang mereka dapat, pasalnya program bantuan pangan ini di awal pelaksanaannya bernama BPNT yaitu Bantuan Pangan Non Tunai yang mendapat bantuan beras dan telur namun di tahun 2020 KPM penerima bantuan BPNT sebelumnya sejak pandemi Covid-19 menjadi bertambah jumlah bantuan yang diberikan. Mereka cenderung masih menyebutnya dengan bantuan beras atau telur. Hal ini juga berbanding lurus dengan hasil wawancara terhadap salah satu KPM Program Sembako yaitu Ibu Khotimah yang mengatakan:

“Kalau bantuan beras itu ya, dulu itu dapat beras sama telur terus sekarang itu ya biasanya dapat beras, telur, bawang merah, kacang ijo mbak, dulu itu pernah dikasih tau awalnya cuma dikumpulkan di rumah ketua (yang dimaksud adalah rumah salah satu koordinator desa) ibu-ibu nanti kumpul jam 1 bawa kartu ATM dan tas, nanti kita datang ya tinggal gesek saja mbak di petugas yang bawa gesekan itu nanti kalau keluar uangnya ya dapat itu tadi beras, telur dan lainnya kalau gak keluar ya gak dapet mbak, kalau tata cara atau prosedurnya asalnya bantuan dari mana, saya juga tidak tau”(wawancara 22 November 2021).

Dalam hal pemahaman program sebagai KPM Program Sembako beliau menyatakan bahwa tidak mengetahui terkait dengan prosedur pelaksanaan Program Sembako. Bahkan untuk pemahaman akan nama program yang diterima selama ini masih terdapat kebingungan. Untuk memperkuat hasil penelitian terkait pemahaman program terdapat pula hasil wawancara yang sama juga dilakukan kepada pihak e-warong yaitu Ibu Ani sebagai penyalur bahan pangan kepada KPM yang menyatakan bahwa:

“ Kalau pemahaman program saya rasa masyarakat itu ya tidak tau mbak, yang pasti kalau dikasih tau waktunya pengambilan ya

tinggal datang gitu saja”(wawancara 20 November 2021).

Kurangnya pemahaman masyarakat akan program yang didapatkan tentunya menjadi suatu permasalahan yang juga penting dan perlu untuk diperhatikan, dengan adanya pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat baik dari masyarakat, keluarga penerima manfaat maupun petugas pelaksana penyalur bantuan program akan membuat pelaksanaan program dalam mencapai keefektifan akan lebih mudah tercapai. Dengan adanya pemahaman antara kedua belah pihak juga akan menciptakan keterbukaan informasi publik yang baik.

Oleh karena itu perlu adanya keberlanjutan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan diharapkan sosialisasi ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat penerima program saja melainkan juga kepada masyarakat umum mengingat banyak masyarakat desa tersebut yang masih kurang memahami terkait peraturan dan kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dan menyebabkan adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang sudah terbilang mampu secara ekonomi kepada KPM Program Sembako. Berdasarkan data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa indikator pemahaman program di desa tersebut masih belum efektif.

b. Ketepatan sasaran

Indikator yang dimaksud dengan ketepatan sasaran adalah bagaimana kesesuaian target sasaran penerima Program Sembako meliputi masyarakat yang memang layak dan berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut guna tercapainya tujuan dari program. Budiani (2007:53) dalam (Mutiarin & Khadafi, 2017) juga menyatakan bahwa unsur ketepatan sasaran program dapat dilihat dari sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun sasaran dalam pelaksanaan Program Sembako adalah masyarakat miskin dan rentan yang telah terdaftar di dalam DTKS yang terdiri dari KPM bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan KPM yang juga termasuk atau terdaftar sebagai penerima bantuan PKH dan juga berhak untuk mendapatkan bantuan Program Sembako.

Untuk mengetahui ketepatan sasaran dalam Program Sembako, maka peneliti melakukan observasi dan juga wawancara kepada beberapa pihak yang dianggap memiliki peran dalam pelaksanaan Program Sembako. Wawancara yang pertama dilakukan kepada Bapak Pujiyanto selaku Kepala Dusun Desa Karangwungu Lor yang bertanggung jawab atas setiap bantuan sosial yang dilaksanakan di Desa Karangwungu Lor. Dari wawancara tersebut mengenai ketepatan sasaran beliau mengatakan bahwa dari segi

ketepatan sasaran memang belum efektif.

“Iya mbak jadi untuk sasaran program memang masih banyak yang belum tepat, kami sendiri sebagai pelaksana sudah mengusahakan dengan sedemikian rupa agar setiap bantuan yang diberikan itu tepat sasaran namun disini kembali lagi pada prosedur yang berbicara sehingga kami juga tidak dapat berbuat apa-apa.”(wawancara 26 Oktober 2021).

Hal tersebut juga dirasakan oleh masyarakat desa yang memperlumahkan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran khususnya karena banyak masyarakat yang terbilang sudah mampu dari segi ekonomi namun masih terdaftar di dalam program bantuan sosial. Hal ini pun dibenarkan kembali dengan pernyataan Ibu Khotimah sebagai KPM Program Sembako Desa Karangwungu Lor sebagai berikut:

“Kalau dibilang tepat sasaran ya belum mbak, masih banyak yang orang mampu itu tapi masih dapat sedangkan yang orang ndak punya (miskin) itu justru tidak mendapat”(wawancara 22 November 2021).

Adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Program Sembako ini tentunya berbanding terbalik dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah melalui program ini yang tercantum di dalam Pedoman Umum Pelaksanaan Program Sembako Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 yang menyatakan akan tujuan dibentuknya Program Sembako ini adalah untuk dapat mencapai ketepatan sasaran program. Namun selama ini masih belum sepenuhnya tepat dan belum tercapai pada program-program bantuan sosial lainnya.

Permasalahan ini terkait erat dengan adanya kesalahan dalam pendataan masyarakat miskin yang kurang tepat dan belum dilakukan dengan maksimal, serta pendataan dalam sistem DTKS yang masih belum terseleksi dengan baik serta update data terbaru masyarakat miskin yang lambat sehingga masih banyak masyarakat yang mampu justru masih mendapatkan bantuan karena masih tercantum di dalam data yang belum diperbaharui, sehingga data yang ada cenderung tidak tepat sasaran dan masih perlu banyak perbaikan. Ketidaktepatan sasaran menjadi hal yang masih diperdebatkan di setiap program bantuan sosial dan tak terkecuali dalam Program Sembako yang salah satunya

dilaksanakan di Desa Karangwungu Lor ini yang dapat disimpulkan masih belum efektif dalam ketepatan sasaran.

c. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu dalam Program Sembako ini di artikan seberapa tepat kesesuaian penyaluran bantuan sembako dengan waktu penyaluran yang sudah ditentukan. Dalam penyaluran Program Sembako sendiri sudah dijelaskan di dalam Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 bahwa penyaluran dana bantuan Program Sembako ke dalam rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM dilakukan setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program dari segi ketepatan waktu maka peneliti mencari tahu apakah memang penyaluran bantuan di Desa Karangwungu Lor inidilaksanakan setiap bulan dan sesuai tanggal yang ditentukan tersebut ataukah tidak, untuk mengetahui hal tersebut dilakukan wawancara dengan pihak terkait. Wawancara yang pertama yaitu wawancara dengan pihak e-warong sebagai penyalur bantuan Program Sembako:

“Kalau untuk waktu penyaluran itu tidak menentu mbak, biasanya kalau sudah ada pemberitahuan transfer uang ke rekening KPM dan barang atau bahan pangan sudah datang dikirim dari BULOG baru kita salurkan ke masyarakat, biasanya tidak menentu waktunya kadang di awal bulan itu sudah keluar, kadang 2 bulan sekali baru keluar bantuannya kadang juga sampai 3 bulan sekali jadi bantuannya juga dapatnya *dobel* mbak”(wawancara 20 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa menurut pernyataan beliau menyatakan bahwa memang pelaksanaan Program Sembako masih belum efektif karena tidak bisa rutin setiap 1 bulan sekali. Wawancara kedua juga dilakukan dengan Ibu Khotimah sebagai KPM Program Sembako dimana menurut beliau menyebutkan bahwa:

“Kalau dapatnya bantuan itu ya tidak menentu mbak, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali baru dapat tapi ya gitu mbak kalau sampai lama gak dapat gitu nanti dapatnya ya banyak mbak soalnya di *dobel* bantuannya sesuai berapa bulan tidak dapatnya itu”(wawancara 22 November 2021).

Beberapa pernyataan tersebut yang menyatakan ketidak sesuaian waktu penyaluran dana bantuan Program Sembako juga dibuktikan dengan beberapa kali observasi peneliti yang hendak dilakukan untuk dapat melihat secara langsung proses penyaluran bantuan namun selama kurun

waktu beberapa bulan justru tidak ada sama sekali kegiatan pemberian bantuan Program Sembako, sehingga hal ini turut membuat beberapa masyarakat mempertanyakan dan menanti-nantikan akan kapan datangnya bantuan sembako yang seharusnya diberikan setiap bulannya namun tidak kunjung ada pemberitahuan pengambilan dari pihak e-warong maupun koordinator desa.

Sehingga dari data-data tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Program Sembako dalam indikator ketepatan waktu masih belum efektif karena tidak sesuai dengan prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan yaitu setiap 1 bulan sekali dan sering terjadi keterlambatan pencairan bantuan sehingga sering terjadi *perapelan* bantuan

d. Tercapainya tujuan

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan juga harus dipandang sebagai proses, hal ini sesuai dengan pendapat Duncan dalam Steers (1985) dalam (A. Y.U. F. Lestari, 2016). Unsur tercapainya tujuan sendiri dapat diukur dari bagaimana pelaksanaan program tersebut telah mencapai tujuan program yang telah disepakati atau belum. Program dikatakan efektif apabila tujuannya dapat tercapai sesuai yang telah ditargetkan. Adapun dalam Program Sembako ini berdasarkan pada PERMENSOS RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako, memiliki tujuan yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program berdasarkan indikator tercapainya tujuan maka peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung proses penyaluran Program Sembako di Desa Karangwungu Lor yang dilaksanakan di rumah salah satu koordinator desa dan juga menganalisis dari hasil wawancara sebelumnya dengan pihak terkait. Berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, diperoleh hasil pencapaian tujuan Program Sembako sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan

pangan.

Tujuan Program Sembako untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu KPM menyatakan bahwa:

“Saya ya sangat berterimakasih dengan adanya bantuan sembako ini karena memang sudah membantu mengurangi pengeluaran saya, kalau biasanya uangnya harusnya buat dibelikan bahan pangan beras, telur dan sebagainya, sekarang bisa saya gunakan untuk kebutuhan untuk uang saku sekolah anak saya”(wawancara 22 November 2021).

Peran Program Sembako dalam kehidupan masyarakat ini sangat dirasakan oleh KPM telah memberikan bantuan yang sangat penting, kebutuhan pangan menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi masyarakat setiap harinya, dengan adanya bantuan ini turut meringankan beban mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga bantuan ini sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya stunting terutama kepada anak-anak, balita dari keluarga miskin yang juga memerlukan asupan gizi untuk menunjang pertumbuhannya.

2. Memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM.

Untuk mengetahui tercapainya tujuan ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati proses pelaksanaan penyaluran bantuan sembako yang dilakukan pada 18 November 2021 di rumah salah satu pihak pelaksana. Dari observasi tersebut ditemukan bahwa bahan pangan yang diberikan berupa kebutuhan pokok yang telah memenuhi syarat jenis bahan pangan sesuai dengan peraturan dalam Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 yaitu berupa beras, telur, apel, kacang hijau, dan bawang merah. Tentunya beberapa bahan pangan tersebut merupakan tergolong pangan yang sehat dan merupakan sumber berbagai nutrisi dan gizi yang seimbang, mulai dari beras sebagai sumber karbohidrat, telur sebagai sumber protein, apel dan kacang hijau sebagai sumber vitamin dan mineral, serta bawang merah yang juga merupakan bumbu pelengkap masakan yang alami dan mengandung gizi yang baik untuk tubuh. Kombinasi tersebut sudah sangat memenuhi ketercapaian tujuan program untuk memberikan

kecukupan gizi yang seimbang dari bahan pangan.



Gambar 2. Kegiatan Penyaluran Program Sembako

(Sumber: Dokumentasi oleh peneliti, 2021)

Selain observasi tersebut untuk lebih memperkuat data maka peneliti juga menganalisis jenis bahan pangan dari awal penyaluran bantuan yaitu tahun 2020 sampai tahun 2021 ini, apakah memiliki keseimbangan yang juga sama seperti pada saat peneliti melakukan observasi atau tidak, dengan mempelajari buku pegangan KPM yang berisi catatan setiap bahan pangan sertajumlahnya yang ditulis di buku tersebut setiap KPM selesai mendapatkan bantuan. Dan menunjukkan jenis bahan pangan yang diberikan tidak jauh berbeda, hanya terdapat perbedaan dari segi jenis makanannya saja seperti apel yang diganti dengan buah pir, serta kacang hijau yang diganti dengan kacang tanah dan tambahan berupa kentang sebagai sumber vitamin dan mineral yang dari kombinasi tersebut tetap memenuhi keseimbangan gizi yang diharapkan.

Gambar 3. Buku Pegangan KPM Program Sembako

(Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, 2021)

Gambar diatas merupakan contoh salah satu buku catatan penerimaan bantuan sosial sembako yang dimiliki oleh masyarakat/keluarga penerima manfaat Program Sembako yang mana di dalam buku tersebut setiap kegiatan penyaluran bantuan Program Sembako akan dicatat, baik mengenai jumlah maupun jenis bahan pangan yang telah didapatkan oleh KPM. Sistem ini sangat tepat mengingat masyarakat dapat mengetahui secara jelas besaran bantuan yang mereka dapatkan serta buku tersebut memudahkan pihak pelaksana penyaluran bantuan program untuk dapat mengontrol dan memastikan setiap KPM telah mendapatkan bantuan program dengan jumlah yang sesuai.

3. Memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi.

Dari segi tujuan ini berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta observasi peneliti menunjukkan bahwa masih belum tercapai tujuan tersebut. Karena dari sisi ketepatan sasaran dan waktu sudah jelas bahwa masih belum efektif. Sedangkan dalam hal ketepatan administrasi yaitu meliputi ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan sembako maupun ketepatan administrasi baik syarat atau prosedur pengambilan bantuan untuk mengetahui efektivitasnya dilakukan wawancara dengan pihak e-warong yang bertanggung jawab dalam proses penarikan saldo bantuan yang sudah dikirimkan ke rekening masing- masing KPM, yang menyatakan bahwa:

“Kalau masalah administrasi alhamdulillah sudah baik, walaupun ada saldo Rp.0 kita sebagai agen cepat-cepat lapor agar segera terisi. Untuk mesin EDC juga sudah bagus hanya *trobek* sekali dua kali, kadang karena cuaca”(wawancara 20 November 2021).

Terdapat banyak komponen terkait dengan sistem administrasi salah satunya ialah mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang menjadi alat pencairan bantuan dari kartu elektronik yang dimiliki KPM untuk dapat ditukarkan dengan bahan pangan. Dari segi administrasi sebenarnya sudah bagus namun terdapat sedikit kendala pada

saldo rekening beberapa KPM yang mengalami keterlambatan transfer.

Sedangkan terkait dengan jumlah bantuan yang diberikan berdasarkan observasi dan juga analisis menunjukkan bahwa perolehan jumlah nominal bantuan yang didapatkan KPM telah sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 29/HUK/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai dan Bahan Pangan Lokal Dalam Penyaluran Program Sembako Tahun 2020, yang menyatakan perubahan besaran jumlah bantuan Program Sembako yang awalnya sejumlah 150.000/KPM mulai pada tahun 2020 menjadi 200.000/KPM dan ini bisa dilihat dari jumlah transfer ke rekening masing-masing KPM saat di gesek di e-warong serta dalam buku sembako yang menunjukkan jumlah dan jenis bantuan yang diberikan apa saja dan seberapa.

Selain itu dari sisi harga menurut pihak e-warong menyatakan bahwa untuk harga sudah sesuai karena memang semuanya sudah dikirim langsung dari pihak BULOG sehingga pihak e-warong tinggal menyalurkan. Dan untuk ketepatan kualitas yang dimaksud adalah kualitas dari bahan pangan yang diberikan kepada KPM apakah memang dalam kondisi baik dan layak konsumsi atau tidak. Untuk mengukur hal tersebut diperoleh hasil wawancara dengan pihak e-warong yang menyebutkan:

“Alhamdulillah kualitas sudah baik, meski kalau dibilang belum baik ya belum tapi setiap ada barang datang yang rusak dan gak layak konsumsi langsung kita tukar minta yang lebih bagus”(wawancara 02 Desember 2021).

Kualitas bahan yang diberikan memang sering menjadi permasalahan namun di Desa Karangwungu lor sendiri untuk mengantisipasi hal tersebut terlihat dalam observasi serta dokumentasi melalui buku pegangan KPM menunjukkan bahwa pemilihan jenis bantuan menjadi sangat berpengaruh terhadap kualitas bahan pangan, untuk menghindari bahan pangan yang rusak atau busuk maka pihak pelaksana telah memilih jenis bahan pangan

yang bersifat lebih tahan lama dan tidak mudah busuk.

4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di ketahui bahwa proses penyaluran sembako ini dilakukan dengan terkoordinir dan di tempat yang sama yaitu rumah salah satu tim pelaksana penyaluran program dalam waktu yang telah ditentukan. Bantuan yang diberikan sudah di paketkan per jenis bantuan dengan jumlah yang sama rata sehingga masyarakat tidak dapat menentukan jenis bahan pangan yang diinginkan karena sudah di seragamkan satu desa menerima bantuan yang sama dan jumlah yang sama, hal ini juga dibenarkan oleh pihak e-warong yang mengatakan:

“Iya mbak bantuannya memang sudah di paketkan, alasannya pertama awalnya karena sembako yang diterima itu agar bisa sama antara desa satu dengan desa yang lain, kalau kita maket sendiri pasti ada pembicaraan desa itu kok dapat ini sedangkan kita tidak, karena awal sembako kita kompak satu kecamatan, kemudian setelah diambil alih dikirim oleh BULOG sekarang kita samakan se- Kabupaten Lamongan”(wawancara 02 Desember 2021).

Pemaketan bantuan dalam Program Sembako merupakan hal yang seharusnya tidak diperbolehkan di dalam peraturan pelaksanaan Program Sembako, hal ini tercantum dalam pasal 8 PERMENSOS RI No.5 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa e-warong dilarang menjual bahan pangan yang sudah dipaketkan. Namun keseragaman untuk mempermudah proses penyaluran Program Sembako menjadi hal yang tidak dapat dihindari di dalam praktik di lapangan, berbagai pertimbangan yang mendasari suatu kebijakan, ketentuan prosedur penyaluran ini telah menjadi kesepakatan oleh pemerintah daerah setempat yang tentunya seharusnya dapat dipertimbangkan Kembali.

Selain itu ketercapaian tujuan untuk mewujudkan KPM memiliki kendali akan jenis bahan pangan yang diinginkan ini juga terhambat oleh sebaran e-warong yang masih minim, di Desa Karangwungu lor sendiri masih belum terdapat e-warong yang siap melayani KPM setiap saat, melainkan e-warong yang tersedia berada di desa tetangga yang telah ditetapkan oleh

pemerintah kecamatan sebagai e-warong yang melayani masyarakat desa Karangwungu lor dan satu desa lainnya sesuai yang telah disepakati.

Oleh karena hal tersebut maka tujuan untuk memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan masih belum tercapai dengan sistem pemaketan bahan pangan yang membuat KPM tidak memiliki pilihan dan kendali atas bahan pangan yang diinginkan.

e. Perubahan nyata

Indikator perubahan nyata yaitu bagaimana program tersebut dapat memberikan pengaruh dan perubahan yang dirasakan masyarakat sasaran program sehingga terdapat manfaat yang diperoleh setelah adanya Program Sembako. Perubahan nyata menjadi indikator yang sangat penting dan utama dalam pengukuran efektivitas program karena suatu program haruslah dapat memberikan perubahan dan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga program tersebut dapat dikatakan berhasil atau efektif. Untuk mengetahui unsur perubahan nyata dalam pelaksanaan Program Sembako ini peneliti menganalisis dari respon masyarakat serta pihak terkait lainnya yang memang merasakan dan mendapatkan bantuan Program Sembako, menurut pendapat Kepala Dusun Karangwungu Lor mengatakan:

“Program bantuan sembako ini sedikit banyak sudah sangat membantu mbak dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Setidaknya KPM tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli beras dan bahan pangan lainnya jadi ya cukup bermanfaat mbak. Oleh karena itu mbak meskipun hanya bantuan sembako nyatanya banyak yang berebut ingin mendapatkan bantuan tersebut, alhasil ya banyak yang saling merasa iri”(wawancara 28 Oktober 2021).

Perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat sejauh ini hanyalah perubahan akan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka saja dan dengan hal tersebut penghasilan yang mereka dapatkan dengan bekerja dapat mereka pergunakan untuk kebutuhan lainnya yang juga penting dan kerap kali menjadi kebutuhan penting bagi

masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan utama dari dibuatnya Program Sembako yang memang dibuat hanya sebatas untuk meringankan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat yang secara jangka panjang dapat mencegah terjadinya stunting hal ini sesuai dengan tujuan program yang termuat dalam PERMENSOS RI Nomor 5 Tahun 2021. Dan berdasarkan data tersebut maka indikator perubahan nyata di desa tersebut bisa dikatakan telah tercapai dan efektif.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait efektivitas pelaksanaan Program Sembako selama pandemi Covid-19 di Desa Karangwungu Lor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, indikator pemahaman program untuk Program Sembako di Desa Karangwungu Lor masih belum efektif hal ini ditunjukkan dengan mayoritas masyarakat yang bahkan masih tidak mengerti nama program sebenarnya dari program bantuan sembako yang mereka dapatkan selama ini. Kedua, terkait ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Sembako ini masih belum efektif karena adanya kesalahan sasaran sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan tersebut dan beberapa masyarakat yang sudah terbilang mampu justru masih mendapatkan bantuan Program Sembako. Ketiga, dari indikator ketepatan waktu dalam pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor belum berjalan efektif, sering terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan pangan Program Sembako yang seharusnya didapatkan KPM setiap bulan menjadi 2-3 bulan sekali. Keempat, unsur tercapainya tujuan dalam pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor belum berjalan efektif, meskipun dari unsur kualitas, jumlah dan harga sudah dilaksanakan dengan baik namun masih terdapat beberapa tujuan program yang belum tercapai seperti ketepatan waktu, ketepatan sasaran, ketepatan administrasi dan sistem pemaketan bahan pangan yang membuat tujuan KPM memiliki pilihan dan kendali atas bahan pangan yang diinginkan tidak tercapai, sehingga secara garis besar ketercapaian tujuan program masih belum efektif. Kelima, Perubahan nyata dalam pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor bisa dikatakan efektif, hal ini dapat dilihat dari tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di masa pandemi

Covid-19, serta antusias masyarakat yang merasa sangat terbantu dengan adanya Program Sembako ini.

Melihat dari 5 indikator efektivitas program menurut Sutrisno dalam (R. P. Lestari & Murti, 2015), berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor ini telah dilakukan dengan baik,, namun terdapat beberapa permasalahan terutama 4 indikator yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan tercapainya tujuan. Sedangkan hanya terdapat 1 indikator yang dapat dikatakan efektif yaitu perubahan nyata. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan Program Sembako selama pandemi Covid-19 di Desa Karangwungu Lor bisa dikatakan masih belum efektif dan masih diperlukan perbaikan pada beberapa aspek agar program ini dapat lebih efektif dan segera mencapai tujuan yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dalam penelitian ini peneliti berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan kembali indikator keberhasilan Program Sembako dan lebih mengoptimalkan ketepatan pelaksanaan program dengan memperbaiki beberapa hal yang masih belum efektif yaitu:

1. Terkait dengan pemahaman program yang masih minim dimiliki oleh masyarakat di Desa Karangwungu Lor maka diharapkan pihak pelaksana baik Pendamping Bantuan Sosial Pangan, pihak Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dan jajaran pelaksana program terkait lainnya agar dapat memberikan pemahaman program kepada masyarakat terutama KPM Program Sembako. Dengan melakukan sosialisasi program meliputi nama program, tujuan program, prosedur serta hak dan kewajiban KPM Program Sembako. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti akan haknya sebagai KPM Program Sembako apalagi mengingat banyaknya program bantuan sosial serupa yang kerap mengalami pergantian nama darimasa ke masa.
2. Masih banyaknya sasaran Program Sembako di Desa Karangwungu Lor yang belum tepat maka perlu adanya percepatan pemutakhiran DTKS oleh pemerintah daerah dan pusat

agar data masyarakat miskin yang terorganisir dalam sistem tersebut tepat sasaran. Serta perlu peninjauan secara berkala dalam pendataan masyarakat miskin sehingga dapat diperoleh data masyarakat miskin yang memang tepat sasaran mengingat siklus perubahan keadaan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang dapat mengalami peningkatan maupun penurunan setiap tahunnya.

3. Dengan kualitas ketepatan waktu yang kerap kali mengalami keterlambatan dalam penyaluran bantuan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor maka dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Program Sembako perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari pemerintah. Untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang membuat terhambatnya atau terlambatnya proses penyaluran bantuan Program Sembako setiap bulannya. Sehingga masyarakat tidak mengalami kekurangan bahan pangan karena bantuan yang mengalami keterlambatan penyaluran.
4. Mengingat adanya beberapa tujuan program yang masih belum tercapai, perlu kiranya pihak Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dapat mempertimbangkan kembali setiap kebijakan yang dibuat terkait teknis penyaluran bantuan sosial. Agar unsur ketercapaian tujuan dari setiap bantuan sosial termasuk Program Sembako dapat tercapai. Seperti halnya terkait pemaketan bantuan yang menyalahi kesesuaian dengan tujuan Program Sembako yang mengharuskan adanya kendali oleh KPM dalam penentuan jumlah dan jenis bahan pangan yang dibutuhkan. Namun, justru tidak dapat tercapai karena adanya pemaketan bahan pangan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, diantaranya:

1. Seluruh dosen program studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
2. Badrudin Kurniawan S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing.
3. Dr. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji.
4. Dr. Suci Megawati S.IP., M.Si. selaku dosen penguji.
5. Bapak Pujianto selaku Kepala Dusun Desa

- Karangwungu Lor.
6. Ibu Ani selaku pihak e-warong.
 7. Ibu Khotimah selaku KPM Program Sembako.
 8. Kedua orangtua dan keluarga yang telah memberikan dukungan serta doa sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
 9. Teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang telah memberikan dukungan moral dan materil kepada peneliti sehingga artikel ilmiah ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ando, M., & Furuichi, M. (2020). The Impact of COVID-19 Employment Shocks on Suicide and Poverty Alleviation Programs: An Early- Stage Investigation. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3733385>
- Bargain, O., Aminjonov, U., Bargain, O., Poverty, U.A., & Countries, C.-D. (2021). *Poverty and COVID-19 in Developing Countries CAHIERS D ' ECONOMIE DE BORDEAUX Poverty and COVID-19 in Developing Countries*.
- Bekele, Y. W., & Kjosavik, D. J. (2016). Decentralised local governance and poverty reduction in post-1991 Ethiopia: A political economy study. *Politics and Governance*, 4(4), 1–15. <https://doi.org/10.17645/pag.v4i4.590>
- BPS Indonesia. (2020). STATISTIK Profil Kemiskinan di Indonesia. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret, 07(56)*, 1–12.
- Coppola, D. P., & Maloney, E. K. (2009). Communicating Emergency Preparedness. *Communicating Emergency Preparedness*, 2019(022868). <https://doi.org/10.4324/9780367802820>
- Dewi, S. N. F. (2020). Memaksimalkan peran Program Sembako pada masa pandemi Covid-19. *Policy Brief TNP2K*, 2019, 23. http://tnp2k.go.id/download/42771PB_SembakoCovidFIN.pdf
- Layaman, & Hartati, S. (n.d.). STUDI EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK. 13–33.
- Lestari, A. Y. U. F. (2016). PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA (MCCI) TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG , *Januari 2016 ABSTRAK. Mcci*.
- Lestari, R. P., & Murti, I. (2015). *Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan*. 195–201.
- Loayza, N. V. (2020). Research & Policy Briefs A Developing Country Perspective. *World Bank Group*, 35.
- Nuraida, N. (2020). Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 1(2), 148–165. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.741>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Shrestha, N., Shad, M. Y., Ulvi, O., Khan, M. H., Karamehic-Muratovic, A., Nguyen, U. S. D. T., Baghbanzadeh, M., Wardrup, R., Aghamohammadi, N., Cervantes, D., Nahiduzzaman, K. M., Zaki, R. A., & Haque, U. (2020). The impact of COVID-19 on globalization. *One Health*, 11, 100180. <https://doi.org/10.1016/J.ONEHLT.2020.100180>
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan Implementation of The Basic Food Program During The Covid-19 Pandemic In Village*. 3(2), 185–191. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 29/HUK/2020 Tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Lokasi, Besaran Nilai dan Bahan Pangan Lokal Dalam Penyaluran Program Sembako Tahun 2020.
- TNP2K. Pengurangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi dan 35 Kabupaten Prioritas Tahun

2021. Di akses pada 20 November 2021 melalui <http://tnp2k.go.id/acceleration/policies/pengurangan-kemiskinan-ekstrem-di-7-provinsi-dan-35-kabupaten-prioritas-tahun-2021>
- BPS. Tingkat Kemiskinan Ekstrem. Di akses pada 22 November 2021 melalui <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dikator/1897>
- Annafa'ah, S., & Rahaju, T. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN Siti Annafa ' ah Abstrak. *Jurnal Publika*,7(8),24–39. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31619/28685>
- Lestari, R. P., & Murti, I. (2015). *Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan*. 195–201.
- Megawati, S., Rahaju, T., Mahdiannur, M. A., & Kurniawan, B. (2021). Integrated Data-based Poverty Alleviation to Achieve SDGs. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 940(1), 012069. <https://doi.org/10.1088/17551315/940/1/019>

